



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2013

#### TENTANG

PEMANFAATAN KAYU UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN LOKAL UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM DAN MEMBANGUN RUMAH TINGGAL PENDUDUK  
DIDALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah membaca Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522/7273/Hk/2010 tanggal 14 Agustus 2010, Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal dan memperhatikan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.7/Menhut-II/2009 hak kepemilikan adalah merupakan hak azasi setiap warga negara, termasuk hak kepemilikan kayu yang bersumber dari kepemilikan sendiri dan merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan utama masyarakat lokal di wilayah Kabupaten Kutai Barat, terutama bagi masyarakat lokal yang ingin membangun rumah tinggal dengan menggunakan bahan baku kayu;
  - b. bahwa membangun rumah tinggal adalah kebutuhan pokok masyarakat lokal, dengan menggunakan bahan baku kayu merupakan kebiasaan masyarakat lokal yang sudah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang mereka sebelum Indonesia Merdeka;
  - c. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas hak kepemilikan masyarakat lokal dan upaya menyiapkan payung hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan kayu oleh masyarakat lokal, masyarakat mengalami kesulitan ketika melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan pemanfaatan kayu yang bersifat non komersial baik yang bersumber dari kepemilikan hutan hak sendiri atau pada hutan adat, hutan kampung, limbah ladang, dalam rangka memenuhi kebutuhan lokal sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b, masyarakat seringkali harus berurusan dengan pihak berwajib karena dianggap sebagai melakukan kegiatan illegal logging dan merusak hutan, sebagai akibat belum adanya payung hukum berupa Perda;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, dan berdasarkan sosiologi, geografis dan tofografis masyarakat Kutai Barat tidak dapat digeneralisir dengan kebutuhan kayu dipulau Jawa, maka dipandang perlu untuk menampung aspirasi masyarakat melalui DPRD sebagai wakil rakyat untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Pemenuhan Kebutuhan Lokal Untuk Kepentingan Membangun Rumah Tinggal Penduduk yang pengaturannya

diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), pasal 20 a, pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, (tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
  5. Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962 );
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal;
  3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak.

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

dan

### **BUPATI KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN KAYU UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN LOKAL UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN MEMBANGUN RUMAH TINGGAL PENDUDUK DIDALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

9. Dinas teknis adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
10. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu Untuk Pemenuhan Kebutuhan Lokal Untuk Kepentingan Membangun Rumah Tinggal Penduduk Didalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
11. Kayu olahan adalah hasil hutan kayu/produk hasil hutan kayu yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat lokal;
12. Penduduk lokal adalah penduduk yang tinggal dan menetap didalam wilayah kabupaten Kutai Barat secara turun-temurun;
13. Kebutuhan lokal adalah kebutuhan masyarakat setempat akan kayu untuk membangun rumah tempat tinggal;
14. Hutan adat adalah hutan yang tumbuh didalam wilayah masyarakat adat yang peruntukannya dan atau penggunaannya adalah oleh masyarakat sebagai tempat usaha masyarakat setempat,tempat perburuan, tempat perladangan, tempat peramuhan obat-obatan, ramuan rumah dan tempat penguburan ,sesuai dengan kebiasaan adat istiadat setempat;
15. Kepentingan umum adat atau kampung adalah kepentingan penggunaan kayu untuk keperluan adat belian (balai),adat kematian (Lungun),param api (tohoq) ,kenyauw, kwangkai,membangun lamin adat, jembatan antar kampung dan tidak untuk diperjual belikan;
16. Kebutuhan kayu lokal adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan pasokan kayu bulat dan kayu olahan yang dibutuhkan keperluan membangun rumah, rumah adat belian,balai adat, rumah adat kematian(lungun),param api (tohoq),kenyauw, kwangkai,membangun lamin adat, jembatan antar kampung dan tidak untuk diperjual belikan dan hanya dalam rangka untuk pemenuhan kepentingan masyarakat dan kepentingan umum kampung;
17. Lembo adalah sebidang lahan ex ladang dan atau kebun yang pernah dihuni oleh manusia yang kemudian ditanam dengan buah buahan tanam keras, tumbuh baik yang sengaja ditanam ataupun tumbuh dengan sendirinya;
18. Limbah ladang atau huma adalah batang pohon hasil tebangan ladang yang terjadi karena adanya kegiatan pembukaan lahan untuk ladang yang berada pada KBNK/APL;
19. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan(KBNK) adalah areal hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan propinsi,atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan;
20. Limbah perusahaan perkebunan dan atau pertambangan adalah sisa kayu batang pohon hasil tebangan dari izin yang sah dan diberikan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat secara sah yang diterbitkan dengan surat keterangan atau surat sejenisnya;
21. Kepentingan adat atau kampung adalah kepentingan untuk membangun sarana umum kampung yang bersifat kepentingan kolektif;
22. Subyek izin adalah perorangan kampung atau badan hukum koperasi kampung;
23. Perorangan adalah perorangan masyarakat rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah sebagai penerima bantuan rumah tangga miskin;
24. Uraat adalah Bekas ladang masyarakat kampung yang hutannya telah berumur 10 tahun sampai dengan 20 tahun,yang pemiliknya diakui oleh adat dan atau kampung secara turun temurun dari turunan nenek moyang sebagai akibat kegiatan ladang berpindah pindah yang berada pada KBNK atau APL;
25. Koperasi kampung adalah koperasi kampung yang didirikan dan telah berbadan hukum sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

26. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan atau dinas teknis dengan surat keputusan pelimpahan kewenangan untuk menerbitkan izin atau surat keterangan;
27. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
28. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini mengatur mengenai:

1. Jenis-jenis kayu;
2. Sumber kayu;
3. Subyek pemberian izin;
4. Syarat-syarat untuk memperoleh izin;
5. Tata cara memperoleh izin;
6. Ukuran dan volume kayu;
7. Tata cara pengangkutan kayu untuk pemenuhan kebutuhan lokal
8. Masa berlaku izin;
9. Larangan dan sanksi;
10. Pengawasan;
11. Ketentuan peralihan.

## **BAB III JENIS-JENIS KAYU**

### **Pasal 3**

Jenis-jenis Kayu yang diperbolehkan untuk mendapatkan izin pemanfaatan :

1. Ulin (*Eusideroxyton Zwageri*);
2. Meranti (*shorea Spp*, *para shorea Spp*);
3. Bengkirai (*shorea Leavifalia*);
4. Keruing (*Dipterocapus Spp*);
5. Kahoi;
6. Sungkai (*Peronema Canescens Jack*);
7. Agathis (*Agathis Spp*);
8. Durian (*Durio Spp*, *Soelostegia Spp*);
9. Lasak;
10. Limat;
11. Kapur (*Dryobalanops Spp*);
12. Ipir;
13. Rengas (*Gluta Spp*, *Mellanrhoea wallichii*);

14. Jati (*Textona Grandis*);
15. Jelutung (*Dyera Spp*);
16. Perupuk (*Lophopetalun Spp*);
17. Nyatoh/Malau (*Palagium Spp*);
18. Bungur (*Lagerstroemia Speciosa Pers*);
19. Bayur (*Pterospermum Spp*);
20. Binuang (*Octomeles Sumatran Miq*);
21. Jabon/Kelanpayan (*Anthcephalus Spp*);
22. Kecapi (*Sandrorium Spp*);
23. Kelumpang (*Sterculia Spp*);
24. Jambu-jambu (*Eugenia Spp*);
25. Kempas (*Koompassia Malaccensis*);
26. Keranji (*Diallium Spp*);
27. Ketapang (*Terminalia Spp*);
28. Medang (*Litcea Firma Hook. F*);
29. Tahan (*Anisoptera Spp*);
30. Terap (*Artocarpus Spp*);
31. Pinus (*Pinus Spp*);
32. Acasia (*Acasia Spp*);
33. Karet (*Hevea Braziliensis*);
34. Kemiri (*Aleurites Moluccana*);
35. Mahuni (*Swietenia spp*).

**BAB IV**  
**ASAL USUL SUMBER KAYU YANG**  
**DIPERKENANKAN UNTUK DIMANFAATKAN**

**Pasal 4**

- (1) Asal-usul Sumber kayu yang diperkenankan untuk dimanfaatkan adalah :
- a. Uraat;
  - b. Kayu Limbah dari perusahaan (tambang dan kebun);
  - c. Lembo;
  - d. Limbah ladang atau huma.
- (2) Sumber kayu seperti yang dimaksud pada ayat (1) berada di areal Penggunaan Lain (APL).

**Pasal 5**

Asal usul sumber kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dibuktikan dengan alas titel/ha katas tanah, berupa :

- a. Sertifikat Hak Milik, Surat Pengantar Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT), Surat Pernyataan Pengusahaan Tanah (SPPT) atau leter C, atau Girik;
- b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau hak pakai; atau

- c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah dan bukti kepemilikan lainnya yang berada di luar kawasan hutan dan diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

#### **Pasal 6**

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh secara alami dalam kawasan hutan yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dibebani Hak Milik, atau Leter C, atau Girik, HGU, Hak Pakai dan bentuk perizinan lainnya yang diakui Badan Pertanahan Nasional (BPN), tetap dikenakan PSDH/DR.

### **BAB V SUBYEK PEMANFAATAN KAYU**

#### **Pasal 7**

Subyek yang diperkenankan memanfaatkan kayu adalah:

- a. Penduduk lokal yang belum memiliki rumah tinggal;
- b. Penduduk lokal yang merehap rumah dan atau membangun rumah baru;
- c. Penduduk lokal dengan kategori rumah tangga miskin;
- d. Pembangunan untuk kepentingan umum kampung, upacara adat dan atau kepentingan umum kecamatan;
- e. Koperasi kampung.

### **BAB VI SYARAT-SYARAT UNTUK MEMANFAATKAN KAYU**

#### **Pasal 8**

- (1) Perorangan yang boleh memanfaatkan kayu untuk pemenuhan kebutuhan lokal untuk kepentingan membangun rumah tinggal penduduk didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan asal usul kayu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 5;
  - b. Memiliki kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan miskin dari kepala kampung asal pemohon yang diketahui Camat setempat.
- (2) Pemenuhan kayu lokal untuk kepentingan umum, harus mendapat izin dan atau surat keterangan dari dinas teknis terkait (dinas kehutanan dan atau pejabat yang ditunjuk);
- (3) Wajib memiliki/mencantumkan rincian kebutuhan kayu yang dibutuhkan;
- (4) Apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan kayu.

### **BAB VII TATA CARA MEMANFAATKAN KAYU**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap perorangan yang mengelola/memanfaatkan kayu untuk kepentingan membangun rumah tinggal harus memiliki asal usul sumber kayu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah;
- (2) Untuk memanfaatkan kayu dalam rangka pemenuhan kebutuhan lokal untuk kepentingan membangun rumah tinggal penduduk didalam wilayah Kabupaten

Kutai Barat, harus mengajukan permohonan pemanfaatan kayu kepada Bupati melalui dinas teknis dengan melampirkan :

- a. Identitas Pemohon;
  - b. Rekomendasi dari Kepala Kampung bersangkutan (kampung yang memiliki wilayah/area tempat asal kayu);
  - c. Surat Tanda Bukti Kepemilikan Lahan tempat asal kayu yang dibuktikan dengan alas titel/ha katas tanah;
  - d. Surat Pernyataan dari Kepala Kampung tempat tinggal pemohon, yang membenarkan bahwa pemohon benar-benar sedang membangun rumah tinggal atau sedang merehab rumah yang menggunakan bahan baku kayu.
- (3) Didalam surat permohonan, memuat antara lain :
- a. Nama masyarakat yang akan memanfaatkan kayu;
  - b. Peruntukan kayu;
  - c. Jenis kayu yang dipergunakan;
  - d. Asal usul kayu yang dibuktikan dengan alas title/ha katas tanah;
  - e. Jumlah volume kayu;
  - f. Rincian kebutuhan kayu yang dibutuhkan;
  - g. Alamat rumah yang dibangun atau direhab dengan menggunakan kayu tersebut.
- (4) Format blanko permohonan seperti tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

## **BAB VIII UKURAN DAN VOLUME KAYU**

### **Pasal 10**

Volume kayu yang di izinkan untuk pemenuhan kebutuhan lokal diatur dengan peraturan Bupati sesuai kebutuhan subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

## **BAB IX TATA CARA PENGANGKUTAN**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap perorangan yang mengangkut kayu untuk kepentingan membangun rumah penduduk atau untuk membangun sarana kepentingan umum harus memiliki/membawa dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;
- (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam peredaran kayu hutan hak semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecil UIIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT;
- (3) Pengangkutan kayu tidak diperkenankan melebihi batas ketentuan volume kayu yang telah ditetapkan dalam pasal 10;
- (4) Muatankayu yang diangkut harus sesuai dengan rincian kayu yang tertera didalam Nota Angkutan Penggunaan Sendiri;
- (5) Dalam hal pengangkutan kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan, maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakan gergaji mekanis dan/atau non mekanis;
- (6) Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menggunakan dokumen Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.



## **Pasal 12**

- (1) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan hak yang bersangkutan, dengan menggunakan format Lampiran II Perda ini;
- (2) Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dibuat 1 (satu) lembar untuk menyertai pengangkutan kayu.

## **BAB X MASA BERLAKU PEMANFAATAN KAYU**

### **Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan kayu untuk pemenuhan kebutuhan lokal untuk kepentingan membangun rumah tinggal penduduk didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat berlaku hingga terpenuhi jumlah volume kayu maksimal sebagaimana telah diatur dalam pasal 10;
- (2) Pemanfaatan kayu hanya berlaku untuk menyelesaikan 1 (satu) buah rumah tinggal yang menggunakan bahan baku kayu dengan jumlah volume maksimal sebagaimana telah diatur dalam pasal 10;
- (3) Jika volume kayu sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 telah tercukupi, maka masa berlaku pemanfaatan kayu berakhir.

## **BAB XI LARANGAN DAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu Larangan**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap perorangan yang memanfaatkan kayu untuk pemenuhan kebutuhan lokal untuk kepentingan membangun rumah tinggal penduduk didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dilarang untuk :
  - a. Mengolah/memanfaatkan serta mengangkut kayu diluar jenis kayu yang diperbolehkan sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 3;
  - b. Mengolah/memanfaatkan serta mengangkut kayu yang berasal dari luar asal kayu yang diperbolehkan sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 4;
  - c. Mengangkut kayu melebihi batas volume maksimal kayu sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 10;
  - d. Mengolah/memanfaatkan serta mengangkut kayu diluar area/tempat yang tertera didalam asal usul sumber kayu yang dibuktikan dengan alas title/hak atas tanah;
  - e. Memperjual belikan kayu yang dimanfaatkan/dipungut.
- (2) Setiap perorangan hanya boleh 1 (satu) kali memanfaatkan kayu untuk membangun rumah tinggal.

### **Bagian Kedua Sanksi**

#### **Pasal 15**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) akan diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII  
PENGAWASAN**

**Pengawasan  
Pasal 16**

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan kayu dengan izin ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas teknis.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Peraturan daerah ini hanya mengatur mengenai pemanfaatan kayu untuk kepentingan membangun rumah tinggal masyarakat lokal Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk pemanfaatan kayu yang sifatnya untuk komersil;
- (3) Pemanfaatan kayu diluar kepentingan untuk membangun rumah tinggal penduduk tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (selain peraturan daerah ini);
- (4) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah harus segera membuat Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Izin Dan Pemanfaatan Kayu Untuk Kepentingan Masyarakat Lokal.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 10 Januari 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**TTD**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 11 Januari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**TTD**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR14.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN KAYU UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN LOKAL UNTUK  
KEPENTINGAN MEMBANGUN RUMAH TINGGAL PENDUDUK DIDALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT

**I. UMUM**

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten di Indonesia telah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu kekayaan tersebut harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pengelolaan hasil hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan dan Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa perlu pengaturan dengan jaminan hak yang jelas terhadap tatacara pengelolaan hutan rakyat masyarakat adat guna melindungi hak-hak azasi warga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlu menetapkan peraturan yang mengatur mengenai pemanfaatan hutan didalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu Untuk Pemenuhan Kebutuhan Lokal Untuk Kepentingan Membangun Rumah Tinggal Penduduk Didalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, agar masyarakat mendapat perlindungan hukum didalam memanfaatkan hasil hutan (kayu).

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8

Pasal 9 Cukup jelas  
Pasal 10 Cukup jelas  
Pasal 11 Cukup jelas  
Pasal 12 Cukup jelas  
Pasal 13 Cukup jelas  
Pasal 14 Cukup jelas  
Pasal 15 Cukup jelas  
Pasal 16 Cukup jelas  
Pasal 17 Cukup jelas  
Pasal 18 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 158.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14  
TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN KAYU UNTUK  
PEMENUHAN KEBUTUHAN LOKAL UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DAN MEMBANGUN RUMAH TINGGAL PENDUDUK DI DALAM  
WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**CONTOH BLANKO PERMOHONAN PEMANFAATAN KAYU**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Pemanfaatan Kayu An. ....

**Kepada Yth**  
**Bupati Kutai Barat**  
**Cq. Kepala Dinas Kehutanan**  
Di - Sendawar

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat memanfaatkan kayu :

- a. Didaerah Kabupaten :  
Wilayah Administrasi Kehutanan :
- b. Luas Areal Hutan :
- c. Untuk Keperluan :
- d. Lamanya :
- e. Jenis dan Jumlah Hasil Hutan Yang Dipungut :

Sebagai pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. .... dst

Kami berjanji akan mematuhi segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
Atas Perhatian dan bantuan Bapak serta terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Pemohon,

Materai 6.000  
(.....)

Tembusan :

- 1. Camat ..... di .....
- 2. Kepala Kampung ..... Di .....
- 3. Arsip

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 10 Januari 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**TTD**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN KAYU UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN LOKAL UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN MEMBANGUN RUMAH TINGGAL PENDUDUK DI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**CONTOH DOKUMEN NOTA ANGKUTAN PENGGUNAAN SENDIRI**

<b>NOTA ANGKUTAN PENGGUNAAN SENDIRI</b>			
<b>ASAL HASIL HUTAN</b>		<b>TUJUAN PENGGUNAAN (SENDIRI/FASILITAS UMUM*)</b>	
Nama Pemilik	:	.....	Tujuan Penggunaan
Desa	:	.....	Alamat Penggunaan
Kecamatan/Kabupaten/Kota	:	.....	
Provinsi	:	.....	
Bukti Alas Titel	:	.....	
<b>HASIL HUTAN YANG DIANGKUT</b>			
<b>Jenis</b>	:	.....	
<b>Jumlah Batang</b>	:	.....	
<b>Volume/Berat</b>	:	.....	
..... Pemilik Kayu .....			
<b>Catatan :</b>			
1. Dokumen ini tidak berlaku untuk pengangkutan ke IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT			
2. Dokumen ini dapat di buat dan diisi dengan tulisan tangan			

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 10 Januari 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**TTD**

**ISMAIL THOMAS**